



GOVERNOR OF LAMPUNG

GOVERNOR OF LAMPUNG

NUMBER 01 YEAR 2005

ABOUT

**IMPLEMENTATION OF TRIAL 5 (FIVE) WORK DAYS
IN THE GOVERNMENT ENVIRONMENT OF THE PROVINCE OF LAMPUNG**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan uji coba 5 (lima) hari kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Uji Coba 5 (lima) hari kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung telah berakhir;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan uji coba 5 (lima) hari kerja, bahwa uji coba dimaksud dirasakan dapat meningkatkan produktifitas, disiplin kerja, koordinasi dan penghematan pengeluaran dalam pembiayaan rumah tangga Pemerintah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas, maka sambil menunggu persetujuan Pemerintah atas pelaksanaan 5 (lima) hari kerja pada Pemerintah Provinsi Lampung, dipandang perlu melaksanakan kembali pelaksanaan uji coba 5 (lima) hari kerja dimaksud dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olah Raga;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Lampung.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA 5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Asisten Bidang Pemerintahan adalah Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas / Badan / Kantor / Biro adalah Kepala Dinas / Badan / Kantor / Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, yang selanjutnya disebut kepala Satuan Unit Kerja.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas-Dinas Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Keputusan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2001 juncto No. 12 Tahun 2002 yang selanjutnya disebut UPTD.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Lampung.
8. Satuan Unit Kerja adalah Perangkat Daerah Provinsi.

Pasal 2

- (1) Melaksanakan uji coba 5 (lima) hari kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- (2) Uji coba sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 Desember 2005.

Pasal 3

Pelaksanaan uji coba 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Senin s.d Kamis : Pukul 07.30 s.d 16.00 WIB
Istirahat : Pukul 12.00 s.d 13.00 WIB
- b. Jum'at : Pukul 07.30 s.d 16.30 WIB
Istirahat : Pukul 11.30 s.d 13.00 WIB

Pasal 4

- (1) Satuan unit kerja yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan tugas (SATGAS) dan Bagian Kas Daerah pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tetap melaksanakan tugas pada hari Sabtu dan jam kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk satuan siaga tugas / piket.
- (3) Hal-hal yang berkenaan dengan mekanisme dan tatacara pelaksanaan tugas pada hari libur / Sabtu bagi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan oleh masing-masing kepala satuan unit kerja.

Pasal 5

Kepala satuan unit kerja, wajib melakukan dan meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh staf bawahannya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan uji coba 5 (lima) hari kerja ini berada dibawah koordinasi Asisten Bidang Pemerintahan.
- (2) Asisten Bidang Pemerintahan melakukan evaluasi pelaksanaan Uji Coba 5 (lima) hari kerja untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (3) Evaluasi pelaksanaan uji coba 5 (lima) hari kerja dilakukan setiap akhir tahun.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Januari 2005

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P.